

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Bahmid Hasbullah bin **Hasbullah Usman**, tempat dan tanggal lahir Banemo, 10 Nopember 1964, agama islam, pendidikan Strata III, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dosen Unpati RT.003/RW.005, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, yang dalam hal ini ia diwakili oleh Ruslan Abd. Ajid Tahulele, S.H. dan Sadam Biarno, S.H.; Keduanya adalah Advokat/Pengacara selaku kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Juli 2019, dan memilih domisili pada kantor kuasanya tersebut yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman No. 01, RT.01/RW.04, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula sebagai Pemohon, sekarang **Pembanding**;

melawan

Raehani Ahmad binti **Ahmad**, tempat dan tanggal lahir Banemo, 17 Juni 1966, agama islam, pendidikan Strata II. Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT.010-RW.003, Desa Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang dalam hal ini ia diwakili oleh Abdusukur Kaliky,S.H., Rizal Elly,S.H.,Hendra Musaid,SHI.,M.H. dan Muhammad Fesanlauw,S.H.; Mereka adalah Advokat/Penasehat Hukum selaku kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 22 April 2019 dan memilih domisili di kantor kuasanya tersebut yang beralamat di Jln. Dr. Tarmidzi Taher, Kompleks IAIN, Kahena RT09-RW.017,Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayara biaya perkara sejumlah Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 9 juli 2019

Bahwa Pemohon telah melunasi panjar biaya permohonan banding sebagaimana bukti kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar(SKUM) yang dibuat dan ditandatangani oleh kasir Pengadilan Agama Ambon bertanggal 26 Juni 2019 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 24 Juli 2019 dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA.Ab.;

Membaca memori banding Pembanding tertanggal 5 Juli 2019 yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2019, kemudian telah diberitahukan kepada Terbanding padatanggal 9 Juli 2019.

Membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 10 Juli 2019 yang diajukan pada tanggal 10 Juli 2019, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Juli 2019;

Membaca Akta-akta Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) oleh Pembanding tertanggal 11 Juli 2019 dan oleh Terbanding tertanggal 11 Juli 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut patut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon, setelah mempelajari secara seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ambon sebagaimana ternyata dalam putusannya yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding, menyatakan sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan pemohon pada poin 8 (delapan) dari huruf (a) sampai dengan huruf (k) Surat Permohonannya sehingga dengan adanya bentahan Termohon/Terbanding tersebut maka Pemohon/Pembanding harus membuktikan alasan dan dalilnya.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh

Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut terlebih dahulu ditegaskan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon yang diuraikan pada poin 8(delapan) huruf (a) sampai dengan huruf (m) surat permohonannya adalah peristiwa-peristiwa yang menurut Pemohon/Pembanding adalah penyebab timbulnya keadaan rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding seperti diuraikan pada poin 9 (sembilan) yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur lagi, tidak lagi berkomunikasi, saling fitnah, saling mengancam, sehingga Pemohon bertekad bulat untuk mengajukan perceraian kepada Termohon, karena dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan saksi saksi yaitu;

1. Rahmat Hidayat bin Rahman, umur 24 tahun
2. Muhammad Nasir Renhoat bin Abd Manan Renhoat, umur 29 Tahun.
3. Suhemi bin Muhammad, umur 47 tahun, dan
4. Harun H.Hasan bin Hasan umur 57 tahun.

Menimbang, bahwa saksi Rahmat Hidayat bin Rahman dan saksi Muhammad Nasir Renhoat bin Abd Manan Renhoat keduanya memberi kesaksian bahwa saksi-saksi tidak mengetahui keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon bahkan kedua saksi menyatakan tidak mengenal Termohon dengan demikian kesaksiannya tidak dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Pemohon bernama Suhemi bin Muhammad dan Harun H.Hasan bin Hasan, Keduanya memberi kesaksian bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak Termohon melaksanakan tugas di Ternate, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, namun keduanya menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dengan demikian keterangan saksi-saksi Suhemi bin Muhammad, dan Harun H.Hasan bin Hasan, yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, berselisih dan tidak harmonis lagi hanya kesimpulan saksi-saksi semata.Kesaksian yang dapat dipertimbangkan adalah berkenaan dengan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri sebagai alasan pengetahuan saksi.Kesimpulan saksi bukanlah merupakan kesaksian, oleh karena itu maka kesaksian saksi-saksi Suhemi bin Muhammad dan Harun H.Hasan bin Hasan tidak dapat diterima Dengan demikian Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon selanjutnya merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

1. Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa, lembaga perkawinan sebagai landasan membentuk rumah-tangga menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka demi ketertiban masyarakat, negara harus hadir untuk mengatur prosedur dan tatacaranya, termasuk perlunya membatasi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
3. Majelis mendiskripsikan bahwa alasan perceraian Pembanding mengarah pada alasan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu;Antara suami dan istri terus-

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

4. Bahwa terlebih dari itu perkawinan dalam syari'at Islam disebut sebagai *mitsaqon ghalidah*, oleh karena itu Pemanding dan Terbanding sebagai suami-istri yang telah terikat perkawinan, berkewajiban menjaga dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati keutuhan perkawinannya. Jikapun harus terjadi perceraian, syari'at mengajarkannya dengan cara yang sebaik-baiknya (*tafriiqu bi ihsan*) atas dasar dan alasan yang syar'i pula;
5. Bahwa dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34 mengajarkan hal-hal yang harus dijalankan oleh suami dalam membina rumah tangga sebelum pintu dharurat perceraian harus terjadi;

Artinya; ... *Perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkan mereka dari tempat tidurnya (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukullah mereka, tetapi jika istrimu mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyakitinya*";

Moral etik yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, suami sebagai pemimpin rumah-tangga, jika suami melihat adanya pembangkangan dari istri, suami diwajibkan terlebih dahulu untuk mendidik istrinya secara bertahap. Tetapi jika ia telah menunjukkan ketaatannya pada suami, maka suami dilarang mencari-cari alasan untuk menjadikannya sedih dan menderita;

6. Berdasarkan ayat tersebut, Majelis sampai pada suatu berkesimpulan hukum (*istimbat*), bahwa menceraikan istri itu dilarang tanpa adanya

alasan syar'i berupa nuzuznya istri, karena perbuatan yang demikian adalah kadhaliman. Maka tidaklah patut bagi Pengadilan mengizinkan dan menyaksikan talak yang bermuatan pendhaliman terhadap istri; Majelis berpendapat bahwa adanya fakta di persidangan bahwa Terbanding besikap keberatan, marah dan emosi saat mengetahui Pembanding telah menikah lagi (berpoligami) untuk yang ke 3 tanpa seizin dan sepengetahuan Terbanding, hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai pembangkangan (*nuzuz*) dari Terbanding, karena hukum dan peraturan perundangan yang berlaku (hukum positif) menentukan bahwa perkawinan poligami memerlukan izin dan persetujuan istri;

7. Bahwa ketentuan berpoligami harus ada izin dari istri adalah aturan negara demi ketertiban dan ketentraman kehidupan keluarga serta kemaslahatan kehidupan bersama dalam rumah tangga maupun masyarakat, hal ini sesuai kaidah hukum:

تصرف الامام على الرعيته منوطا بالمسلمة

Artinya; “pemerintah berkewajiban mengatur kehidupan masyarakat atas dasar kemaslahatan”

8. Bahwa kalau pun terdapat fakta bahwa Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, Majelis berpendapat bahwa perpisahan tersebut lebih nyata disebabkan karena tugas kedinasan Pembanding dengan Terbanding ditempat yang berbeda atau berjauhan, maka perpisahan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tersebut bukanlah perpisahan suami-istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat dijadikan dasar dan alasan perceraian.

9. Bahwa demikian pula adanya fakta di persidangan bahwa Pemohon/Pembanding telah tidak memberi nafkah kepada Termohon/Terbanding, justru hal itu merupakan kelalaian yang dibuat oleh Pemohon/Pembanding sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti atau alasan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penilaian Pembanding bahwa Pengadilan Agama Ambon sama sekali tidak mempertimbangkan dengan baik, lengkap dan utuh atas fakta-fakta yang ditemukan dalam peridangan sebagaimana didalilkan dalam memori bandingnya adalah tidak benar.

Dalam Rekonvensi

Memperhatikan uraian pertimbangan hukum Pengadilan Agama Ambon sebagaimana ternyata dalam putusannya yang menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan hanya pertimbangan karena permohonan Pemohon ditolak, maka gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh; Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa tidak selalu apabila gugatan atau permohonan konvensi ditolak maka serta merta gugatan rekonvensi dinyatakan tidak diterima, tetapi tergantung kausalitas antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam gugatan rekonvensinya menuntut tentang, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah. Untuk gugatan nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebab tuntutan *a quo* merupakan tuntutan sebagai akibat terjadinya perceraian (talak) oleh suami.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau, timbul pertanyaan apakah tuntutan nafkah lampau tersebut hanya dapat diajukan apabila ada gugatan perceraian ataukah dapat diajukan sekalipun tidak disertai adanya gugatan perceraian?

Menimbang, bahwa terlepas dari pertanyaan tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dengan tidak turutanya Termohon/Terbanding untuk mengajukan banding maka harus dimaknai bahwa sesungguhnya Termohon/Terbanding telah menerima putusan Pengadilan Agama, dan hal tersebut sudah ditegaskan dalam kontra memori bandingnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di muka maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon patut menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon yang menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama demikian pula dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah

Dalam Rekonvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 25 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriyah

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp.856.000,-(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding.

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh **Drs.H.Sukiman,BP.SH,MH** sebagai Ketua Majelis,didampingi oleh **Drs.Muhammad Akyas** dan **Drs.H.Abd.Salam,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Fatma DO Saifuddin,SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs.H. Sukiman BP S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Muhammad Akyas,

Drs. H. Abd. Salam, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Fatma DO Saifuddin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrsi : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah -----: Rp 150.000,00